

KONFRENSI REGIONAL TEKNIK JALAN ( KRTJ – 10 )  
Wilayah Barat dan Tengah

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI  
LAMPUNG

DRD HP II PROVINSI LAMPUNG


# TINJAUAN ENGINEERING ESTIMATE (EE) & OWNER ESTIMATE (OE) DALAM RANGKA MEMINIMALKAN RESIKO KONTRAK TAHUNAN UNTUK MENUJU KUALITAS JALAN YANG BAIK

*Novie Winarny, ST, MM*

*Ir. Kamal Abdul Nasser, MM, MT*




# Background



Perhitungan harga merupakan pilihan alternatif yang paling menguntungkan negara/pemilik pekerjaan dipandang dari segi metoda pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan produksi dalam negeri.

Dalam penyusunan EE maupun OE, harga pasar yang digunakan sebagai dasar perhitungannya untuk kemudian harga tersebut di tetapkan oleh instansi yang berwenang sebagai daftar harga standar yaitu harga patokan maksimum dari barang dan jasa yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan OE.

# Problem



EE dan OE yang dibuat oleh pihak Bina Marga sebagai *Owner Estimate*, yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan di lapangan pada saat adanya kenaikan harga akibat kebijakan yang tidak dapat dikategorikan kahar, sehingga akan mengakibatkan pelaksanaan di lapangan *Under Specification*.



# Dasar Penyusunan OE

Penyusunan OE/HPS pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya harus didasarkan pada dokumen dan data-data dasar sebagai berikut :


- ✓ Dokumen pengadaan (Spesifikasi/RKS/TOR/Syarat Penawaran/ Syarat Kontrak, dll).
- ✓ Harga pasar setempat pada saat penyusunan OE/HPS.
- ✓ Harga kontrak/SPK barang dan jasa untuk pekerjaan sejenis setempat yang pernah/sedang dilaksanakan terutama dari hasil lelang.
- ✓ Engineer's Estimate (EE).
- ✓ Informasi harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS/ instansi yang kompeten.



## Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan OE

- Preferensi harga dan atau penggunaan produksi dalam negeri harus di perhitungkan ;
- PPN dan bea masuk diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku ; keuntungan yang wajar bagi rekanan umumnya maksimum 15% ;
- biaya tak terduga, biaya lain-lain dan PPh tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan.

# Komponen Harga Satuan Pekerjaan






# RESIKO KENAIKAN HARGA

- Kenaikan harga pada umumnya tidak diperhitungkan oleh Owner dalam pembuatan OE / EE.
- Dalam buku panduan pembuatan EE dan OE yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga pada tahun 1995, belum ada koreksi mengenai faktor-faktor yang menunjang adanya perubahan harga yang terjadi secara significant sebelum proyek selesai dilaksanakan untuk kontrak tahunan.
- Contoh : Faktor kenaikan BBM.
- Pengaruhnya terhadap perhitungan operasional pekerjaan dalam kontrak tahunan.

# ILUSTRASI




- ❑ Kuantitas dan harga satuan pekerjaan harus dipenuhi, dan pelaksanaan pekerjaan juga harus berjalan sesuai kontrak tahunan yang disepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa (rekanan).
- ❑ Resiko kenaikan harga yang tidak diperhitungkan menyebabkan seluruh proyek yang dilaksanakan berindikasi berkualitas kurang baik (*Under Quality*), dengan alasan untuk menutupi kerugian dari pihak rekanan.
- ❑ *Under Quality* terjadi karena kenaikan harga yang ada tidak diimbangi dengan solusi pemerintah yang bijak, maka untuk menutupi kenaikan harga tersebut dengan kuantitas tetap, tetapi kualitas tidak memadai.



# SEBAB dan AKIBAT

- Akibat kenaikan harga serta pemenuhan kuantitas dan harga satuan yang ada, tidak hanya kualitas pekerjaan yang dikurangi tetapi kuantitas yang harusnya terpenuhi, terkadang sedikit dikurangi pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Pengaruhnya adalah umur rencana tidak terpenuhi sehingga berakibat pemborosan terhadap anggaran pemerintah khususnya bidang jalan.

# PERTANYAAN



Bagaimana solusi yang diambil Pemerintah untuk mengatasi resiko kenaikan harga yang terjadi agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas baik ?



# Hubungan KENAIKAN HARGA dengan KONTRAK TAHUNAN

## Perhitungan Kenaikan Harga Aspal akibat Kenaikan BBM

NO.	TANGGAL	HARGA ASPAL (Rp.)			KETERANGAN
		/ Kg	/ M3	/ Ton	
1	01 MEI 2008	5,200.00	1,700,000.00	739,000.00	Persiapan Pelelangan (Penawaran)
2	20 AGUSTUS 2008	7,700.00	2,125,500.00	924,130.43	Kontrak Berjalan

# KENAIKAN HARGA – KUALITAS – KONTRAK TAHUNAN

- ❖ Jika ada kenaikan harga dalam kontrak tahunan (kontrak tahun tunggal), maka harga yang dipilih harus melalui pertimbangan berapa persen (%) kenaikan yang terjadi dalam satu analisa.
- ❖ Untuk kontrak tahunan (kontrak tahun tunggal), dengan aturan-aturan yang berlaku mengakibatkan semua pekerjaan infrastruktur akan mengalami degradasi kualitas sehingga pekerjaan-pekerjaan jalan tidak memenuhi spesifikasi yang menyebabkan jalan cepat rusak.
- ❖ Kondisi lain yang terjadi adalah apabila pada saat pembuatan penawaran, rekanan memasukkan harga tinggi dengan harapan untuk mengakomodir apabila terjadi kenaikan harga, tetapi pada kenyataannya rekanan “kalah” dalam evaluasi lelang.



# SOLUSI AKIBAT KENAIKAN HARGA

## 1. Revisi KEPPRES NO.80 / TAHUN 2003.

Revisi KEPPRES NO.80/2003 dengan memasukkan **eskalasi harga pada kontrak tahunan (kontrak tahun tunggal)**, dengan membedakan sumber pembiayaannya, yaitu :



APBN : didasarkan pada Edaran Menteri PU.

APBD I : didasarkan pada Edaran Gubernur (masing-masing Provinsi).

APBD II : didasarkan pada Edaran Gubernur/ Bupati (untuk Kabupaten / Kota).


## 2. Faktor kenaikan harga dimasukkan dalam Overhead pada Analisa Harga Satuan, dengan menaikkan persentase Overhead sampai dengan maksimum 20% atau diperhitungkan tersendiri, dan apabila tidak terjadi dapat dikembalikan ke Kas Negara.

# LANDASAN HUKUM



1	UU 18/1999	JASA KONSTRUKSI
2	PP 28/2000	USAHA & PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
3	PP 29/2000	PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
4	PP 30/2000	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
5	KEPPRES 80/2003, 61/2004, PERPR ES 32/2005, 70/2005 DAN 8/2006	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN REVISINYA
6	KEPMENKIM PRASWIL 339/2003	JUKLAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH


# KESIMPULAN



- Dengan merevisi KEPPRES NO. 80/2003, maka kesepakatan terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan harga dengan para rekanan merupakan salah satu solusi baik untuk meminimalkan resiko kontrak tahunan (kontrak tahun tunggal) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan untuk memperoleh kualitas jalan yang baik.
- Asumsi untuk menaikkan harga di atas harga pasar dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang dapat disepakati antara kedua belah pihak yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa juga merupakan langkah yang bijak untuk meminimalkan resiko kontrak tahunan, dan sebaiknya rumus penyesuaian tidak menggunakan Indeks harga yang diterbitkan oleh Statistik melainkan dari data lapangan pada daerah setempat, yang telah ditetapkan pejabat setingkat Gubernur ataupun Bupati sebagai kepala Daerah, Sehingga hasil perhitungan kenaikan benar – benar sesuai realita yang ada.
- Apabila dalam kenyataannya pemerintah tidak merevisi KEPPRES NO. 80/2003 disesuaikan dengan realita yang terjadi saat ini, maka pemerintah harus berfikir bagaimana usaha yang dilakukan agar pada akhirnya semua pekerjaan dalam tahap kontrak tahunan berjalan, kualitasnya masih dapat terjamin.



# SARAN



Dengan rencana pemerintah untuk merevisi KEPPRES NO. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan juga akan membuat regulasi pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam bentuk Undang-Undang (UU).

*( Berita PU tanggal 16 September 2008 ; <http://www.pu.go.id> )* maka akan memperkuat tulisan ini untuk segera diwujudkan dalam rangka memperoleh kualitas jalan yang baik sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat pengguna jalan dan pembangunan nasional yang merata.



**TERIMA KASIH**

